



## PERBANDINGAN HUKUM DAGANG KONVENSIONAL DAN SYARIAH PADA TRANSAKSI DIGITAL INDONESIA

Nursania<sup>1\*</sup>, Lisa Arniati Rambe<sup>2</sup>, Ahmad Khaidir Assyukri<sup>3</sup>, Asmarina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

\*Penulis Korespondensi: <sup>1\*</sup>[nursaniadasopang@uinsyahada.ac.id](mailto:nursaniadasopang@uinsyahada.ac.id); <sup>2</sup>[lisaarniati49@gmail.com](mailto:lisaarniati49@gmail.com);

<sup>3</sup>[zalpa490@gmail.com](mailto:zalpa490@gmail.com); <sup>4</sup>[asmarinanasution2504@gmail.com](mailto:asmarinanasution2504@gmail.com)

**Abstract.** *The rapid development of digital commerce in Indonesia has significantly transformed traditional trading systems into more efficient electronic-based transactions. This study aims to analyze and compare conventional commercial law and Islamic commercial law in regulating digital trade transactions. The research uses a qualitative approach with a library research method by examining relevant literature, legal documents, and academic sources. The findings show that conventional commercial law emphasizes legal certainty and contractual validity based on formal agreements, while Islamic commercial law integrates ethical and moral values such as justice, transparency, and the prohibition of riba, gharar, and maisir. Both legal systems share similarities in recognizing mutual consent and clarity of transactions, but differ in their foundational principles. The integration of both systems is considered important in creating a fair, transparent, and sustainable digital trading ecosystem in Indonesia. These findings highlight the importance of harmonizing legal certainty and ethical values in modern digital transactions.*

**Keywords:** *commercial law; Islamic law; digital trade; transaction; Indonesia*

**Abstrak.** Perkembangan perdagangan digital di Indonesia telah membawa perubahan besar terhadap sistem perdagangan konvensional menuju transaksi berbasis elektronik yang lebih cepat dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah dalam mengatur transaksi perdagangan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai literatur, dokumen hukum, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang konvensional lebih menekankan pada kepastian hukum dan keabsahan kontrak berdasarkan kesepakatan formal, sedangkan hukum dagang syariah mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Kedua sistem hukum memiliki persamaan dalam aspek kesepakatan dan kejelasan transaksi, namun berbeda dalam prinsip dasar yang digunakan. Integrasi keduanya dianggap penting untuk menciptakan sistem perdagangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Hasil ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kepastian hukum dan nilai etika dalam transaksi digital modern.

**Kata Kunci:** hukum dagang; syariah; perdagangan digital; transaksi; Indonesia

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Transformasi dari sistem perdagangan konvensional menuju perdagangan berbasis digital (*e-commerce*) menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari di era globalisasi (Ramli dkk., 2020). Di Indonesia, pertumbuhan transaksi digital mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital oleh masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi,

tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam aspek hukum yang mengaturnya (Isrania dkk., 2025).

Dalam praktiknya, transaksi perdagangan digital di Indonesia umumnya masih mengacu pada hukum dagang konvensional yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta didukung oleh regulasi modern seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Simarmata & Wendra, 2025). Hukum dagang konvensional menekankan pada aspek legalitas formal, seperti kesepakatan para pihak, kejelasan objek, serta kepastian hukum dalam perjanjian. Namun demikian, sistem ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang menghendaki transaksi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Tarigan & Sawitri, 2025).

Di sisi lain, hukum dagang syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan moral dalam transaksi. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kejujuran (shiddiq), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam konteks perdagangan digital, penerapan hukum syariah menuntut adanya transparansi informasi, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi (Hunein dkk., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tentang perkembangan e-commerce di Indonesia serta implikasi hukumnya, baik dari perspektif konvensional maupun syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah berkembang, masih terdapat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ideal, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Latifah dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut agar dapat ditemukan titik temu yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada perbandingan antara hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah dalam transaksi perdagangan digital di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik masing-masing sistem hukum, serta kontribusinya dalam menciptakan sistem perdagangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, norma, serta perbandingan antara hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah dalam transaksi perdagangan digital di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis karakteristik masing-masing sistem hukum sekaligus menganalisis perbandingan di antara keduanya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah diterapkan dalam praktik transaksi digital, serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan yang muncul dalam implementasinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian diseleksi dan disusun berdasarkan tingkat relevansi terhadap fokus kajian, sehingga hanya data yang sesuai yang digunakan dalam proses analisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang penting dan relevan, kemudian data disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah. Perbandingan dilakukan dengan melihat aspek-aspek utama seperti prinsip dasar, mekanisme transaksi, serta perlindungan hukum terhadap para pihak. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh

gambaran yang jelas mengenai keunggulan dan keterbatasan masing-masing sistem hukum dalam menghadapi perkembangan transaksi perdagangan digital di Indonesia.

Seluruh rangkaian penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang jelas dan mendalam dalam memahami perbandingan antara hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah dalam konteks perdagangan digital.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dinamika Perkembangan Perdagangan Digital di Indonesia**

Perkembangan perdagangan digital di Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya penetrasi internet dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya bersifat konvensional kini mengalami transformasi menjadi berbasis digital dengan memanfaatkan berbagai platform elektronik. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada pola transaksi, tetapi juga memengaruhi struktur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen (Aysa, 2021).

Dalam praktiknya, perdagangan digital menghadirkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Transaksi dilakukan tanpa tatap muka, berbasis sistem elektronik, serta melibatkan pihak ketiga seperti penyedia platform dan layanan pembayaran digital. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama dalam hal pembuktian, keabsahan transaksi, serta perlindungan hukum bagi para pihak (Prabowo & Sulistianingsih, 2026). Oleh karena itu, sistem hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, pertumbuhan perdagangan digital juga memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Pelaku usaha dapat menjangkau konsumen lintas daerah bahkan lintas negara tanpa hambatan geografis. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran hukum, seperti penipuan, manipulasi informasi, dan ketidaksesuaian produk (Carolin dkk., 2024). Dengan demikian, keberadaan sistem hukum yang kuat dan adaptif menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan transaksi dan perlindungan hukum.

### **Penerapan Hukum Dagang Konvensional dalam Transaksi Digital**

Hukum dagang konvensional pada dasarnya memiliki prinsip yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan perdagangan digital. Prinsip dasar perjanjian tetap menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Dalam konteks digital, bentuk kesepakatan mengalami perubahan dari yang semula bersifat langsung menjadi berbasis elektronik, seperti melalui klik persetujuan atau konfirmasi digital lainnya (Wibowo, 2025).

Penerapan hukum konvensional dalam transaksi digital menunjukkan bahwa sistem ini mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa harus mengubah prinsip dasarnya secara fundamental. Keabsahan kontrak elektronik diakui selama memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, seperti adanya kesepakatan yang sah, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum (Soraya dkk., 2026). Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi digital.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penerapan hukum dagang konvensional, khususnya dalam menghadapi kompleksitas transaksi digital. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan pembuktian dalam sengketa elektronik, di mana bukti yang digunakan bersifat digital dan memerlukan mekanisme verifikasi yang lebih canggih. Selain itu, aspek perlindungan konsumen juga masih menghadapi kendala, terutama dalam kasus ketidaksesuaian informasi atau kualitas produk.

Dengan demikian, meskipun hukum dagang konvensional memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum, diperlukan penguatan dalam aspek implementasi agar mampu menjawab tantangan yang muncul dalam perdagangan digital.

### **Penerapan Hukum Dagang Syariah dalam Transaksi Digital**

Hukum dagang syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum dan etika dalam setiap transaksi. Dalam sistem ini, tidak hanya keabsahan hukum yang menjadi perhatian, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab (Sulistiawati dkk., 2025).

Dalam konteks perdagangan digital, penerapan hukum syariah menuntut adanya transparansi yang tinggi dalam setiap transaksi. Informasi mengenai produk, harga, serta

mekanisme pembayaran harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian (Rahmi dkk., 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip untuk menghindari unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, larangan terhadap praktik riba dan spekulasi berlebihan menjadi salah satu ciri utama dalam hukum dagang syariah. Dalam transaksi digital, hal ini dapat diterapkan melalui sistem pembayaran yang tidak mengandung bunga serta mekanisme transaksi yang tidak bersifat spekulatif (Azhara dkk., 2025). Dengan demikian, hukum syariah tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang lebih etis.

Namun, penerapan hukum dagang syariah dalam perdagangan digital juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal standardisasi dan implementasi di lapangan. Tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip syariah, sehingga diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

### **Analisis Komparatif antara Hukum Dagang Konvensional dan Syariah**

Perbandingan antara hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dalam pendekatan yang digunakan. Hukum konvensional lebih menitikberatkan pada aspek legal formal dan kepastian hukum, sedangkan hukum syariah menekankan keseimbangan antara legalitas dan nilai etika (Fadlila, 2025).

Dalam hal keabsahan transaksi, kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya kesepakatan dan kejelasan objek. Namun, hukum syariah menambahkan kriteria tambahan berupa kesesuaian dengan prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik yang merugikan (Saputra dkk., 2025).

Dari sisi perlindungan konsumen, hukum syariah cenderung memberikan perlindungan yang lebih luas karena tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mendorong perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Sementara itu, hukum konvensional lebih mengandalkan regulasi formal dan mekanisme penegakan hukum (Maulana, 2025).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki keunggulan masing-masing. Hukum konvensional unggul dalam memberikan kepastian hukum, sedangkan hukum syariah unggul dalam membangun sistem transaksi yang beretika (A & Andriani, 2024). Oleh karena itu, keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan sistem perdagangan digital yang lebih baik.

### **Tantangan Integrasi dan Harmonisasi Sistem Hukum**

Integrasi antara hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah merupakan tantangan sekaligus peluang dalam konteks perdagangan digital di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut dalam satu kerangka regulasi yang tidak saling bertentangan (Pahlefi dkk., 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan regulasi yang memadai. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan aturan yang berlaku (Jannati & Dinata, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Di sisi lain, integrasi kedua sistem hukum juga membuka peluang untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih inklusif. Dengan menggabungkan kepastian hukum dari sistem konvensional dan nilai etika dari sistem syariah, diharapkan dapat tercipta ekosistem perdagangan digital yang lebih adil dan terpercaya (Fanani dkk., 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik perdagangan digital di Indonesia. Pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga memperhatikan aspek etika dalam menjalankan usahanya (Amanullah & Hasan, 2025).

Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan kedua sistem hukum tersebut. Kebijakan yang dihasilkan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong terciptanya praktik perdagangan yang adil dan transparan (Muzaki dkk., 2025).

Dengan demikian, sinergi antara hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah menjadi kunci dalam menciptakan sistem perdagangan digital yang berkelanjutan.

Kombinasi antara aspek legalitas dan etika diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang konvensional dan hukum dagang syariah memiliki peran yang sama penting dalam mengatur transaksi perdagangan digital di Indonesia, meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Hukum dagang konvensional lebih menekankan pada aspek legal formal, seperti keabsahan perjanjian dan kepastian hukum, sehingga mampu memberikan landasan yang jelas dalam penyelesaian sengketa. Sementara itu, hukum dagang syariah tidak hanya memperhatikan aspek legalitas, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki persamaan dalam hal pentingnya kesepakatan dan kejelasan objek transaksi, namun berbeda dalam prinsip dasar yang digunakan. Hukum syariah memberikan dimensi tambahan berupa larangan terhadap praktik yang merugikan seperti ketidakpastian dan ketidakadilan, sehingga mampu menciptakan sistem transaksi yang lebih beretika. Di sisi lain, hukum konvensional memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Adapun kelebihan dari integrasi kedua sistem hukum ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sistem perdagangan digital yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum optimalnya harmonisasi antara regulasi konvensional dan prinsip syariah, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam transaksi digital.

Ke depan, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan integratif untuk menjawab tantangan perdagangan digital yang terus berkembang. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan ekonomi syariah bagi masyarakat dan pelaku usaha menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi kedua sistem hukum secara

seimbang. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem perdagangan digital di Indonesia yang lebih terpercaya, inklusif, dan berorientasi pada keadilan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- A, A., & Andrini, R. (2024). Analisis komparatif sistem operasional bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522798>
- Amanullah, & Hasan, A. (2025). Analisis peranan hukum dagang dalam mengatur aktivitas perdagangan modern di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(03), 28–34.
- Aysa, I. R. (2021). Tantangan transformasi digital bagi kemajuan perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 140–153. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v3i2.1963>
- Azhara, C. A., Latifa, N. Z. N., Zakiy, F. F., Firmansyah, M. Y., Nugraha, T. A., Asshabi, M. H., & Ahmadi, M. A. (2025). Kajian hukum Islam terhadap teknologi finansial modern (fintech): Tinjauan fiqih terhadap riba, gharar, dan maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.40>
- Carolyn, V., Insan, N., Afila, D. R., & Malik, A. (2024). Tantangan dan peluang dalam sektor ekspor dan impor di era digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 81–97. <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.170>
- Fadlila, A. Z. (2025). Pengertian hukum perjanjian: Perbandingan konsep dalam perspektif syariah dan konvensional. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 68–71. <https://doi.org/10.63822/e6sewm94>
- Fanani, Z., Arifin, B., & Mohamed, F. A. E. (2025). Monetisasi data, sentralisasi QRIS, dan tantangan integrasi nilai syariah dalam sistem pembayaran digital Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1), 21–54. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>
- Hunein, H., S. S., & Subagyo, A. (2025). Etika bisnis syariah di era globalisasi. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(3), 13–23. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i3.505>
- Isrania, Meilin, M., Emantonio, N., Magdalena, R. S., & Wulandari, A. (2025). Analisis pertumbuhan platform bisnis digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), 210–220. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i1.846>
- Jannati, & Dinata, R. K. (2025). Pengaruh teknologi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 630–635. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1093>
- Latifah, S. N., Wahidah, E. Y., & Amany, A. (2024). Analisis hukum Islam terhadap implementasi bisnis syariah pada platform e-commerce. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 44–51. <https://doi.org/10.37252/jebi.v3i2.823>

- Maulana, I. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk palsu di pasar digital. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 9–16.
- Muzaki, M. F., Nabil, N., Barus, A. D. P., Nasution, A. B., & Sipahutar, M. F. A. (2025). Peran hukum dagang dalam transaksi komersial modern. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 33–39.
- Pahlefi, P., Raffles, R., Hidayah, L. N., Windarto, W., & Oktaviarni, F. (2024). Masa depan hukum dagang: Tren, inovasi, dan tantangan. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 55–75. <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38968>
- Prabowo, & Sulistianingsih. (2026). Buku ajar perlindungan konsumen dalam era digital: Tantangan dan kebijakan. PT Media Penerbit Indonesia. <https://mediapenerbitindonesia.com>
- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & Raharjo, H. (2025). Penerapan kaidah muamalah dalam transaksi ekonomi digital: Tinjauan pustaka pada paylater, e-wallet, dan marketplace. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 6(2), 347–365. <https://doi.org/10.24042/y0qk8k42>
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 24(2), 119–136. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>
- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (2025). Relevansi legalitas akad syariah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 588–599. <https://doi.org/10.63822/qd375r30>
- Simarmata, L. N., & Wendra, A. (2025). Analisis hukum dagang dalam perkembangan usaha di era digital. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 16(1). <https://doi.org/10.35968/jihd.v16i1.1687>
- Soraya, A., et al. (2026). Transformasi hukum perdata di era digital dan masyarakat modern. CV Edu Akademi.
- Sulistiawati, A., Safri, A., Arimbi, A. A., & Hastuty, A. (2025). Integrasi prinsip syariah dalam pengembangan fintech: Tantangan dan peluang. *Al-Buhuts*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.30603/ab.v21i1.6428>
- Tarigan, N. F., & Sawitri, D. A. D. (2025). Legalitas hukum pembuatan kontrak kerja sama di bidang perdagangan yang dilakukan secara digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/jgvcjb96>
- Wibowo, A. (2025). Hukum dagang internasional. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/577>